BAB II
KERANGKA TEORITIS

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan panduan komprehensif bagi umatnya dalam menjalani setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan pengelolaan keuangan. Salah satu prinsip fundamental yang menjadi karakteristik ajaran Islam adalah *wasathiyyah* (moderasi), yang secara eksplisit disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 143 di mana Allah SWT menjadikan umat Islam sebagai *ummatan wasathan* (umat pertengahan) yang bertugas menjadi saksi atas seluruh manusia.[74] Konsep *wasathiyyah* ini bukan sekadar posisi tengah secara mekanis, melainkan mengandung nilai-nilai keadilan, kebaikan, dan keseimbangan yang harus tercermin dalam seluruh aspek kehidupan umat Islam, termasuk dalam praktik bisnis dan pengelolaan keuangan perusahaan.

Al-Qaradhawi menegaskan bahwa *wasathiyyah* merupakan salah satu karakteristik umum ajaran Islam yang membedakannya dari pandangan-pandangan ekstrem, baik yang materialistik-sekuler maupun yang asketis-duniawi.[75] Dalam konteks ekonomi, prinsip moderasi ini menjadi semakin relevan di tengah perkembangan sistem keuangan global yang sering kali diwarnai oleh praktik-praktik eksploitatif, spekulatif, dan tidak berkeadilan. Krisis keuangan global yang berulang kali terjadi telah membuktikan bahwa sistem ekonomi yang tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan etika akan berujung pada kehancuran yang merugikan banyak pihak.[76]

Di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan perusahaan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pemahaman konseptual maupun aplikasi praktis.[77] Banyak pelaku usaha Muslim yang belum sepenuhnya memahami bagaimana

[74]QS. Al-Baqarah [2]: 143.

[75]Yusuf al-Qaradhawi, Al-Khaṣā'iṣ al-'Āmmah li al-Islām, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 127.

[76]Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 3–5.

[77]M. Umer Chapra, Towards a Just Monetary System, (Leicester: The Islamic Foundation, 1985), hlm. 34.

prinsip *wasathiyyah* dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan keuangan perusahaan yang konkret dan terukur. Kesenjangan antara idealitas normatif dan realitas praktis inilah yang mendorong perlunya kajian ilmiah yang mendalam tentang kerangka teoritis pengelolaan keuangan perusahaan berbasis *manhaj wasathiyyah*.[78]

A. Teori Moderasi (Wasathiyyah) sebagai Paradigma Ekonomi Islam

Konsep *wasathiyyah* secara epistemologis bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, kemudian dikembangkan oleh para ulama menjadi sebuah paradigma komprehensif dalam memandang realitas kehidupan, termasuk realitas ekonomi. Secara etimologis, kata *wasath* berasal dari akar kata bahasa Arab (*w-s-th*) yang mengandung makna pertengahan, keadilan, dan pilihan terbaik. Dalam perkembangan semantiknya, kata ini tidak hanya merujuk pada posisi tengah secara fisik sebagaimana dipahami dalam penggunaan leksikal, tetapi telah mengalami perluasan makna yang sangat signifikan sehingga mencakup dimensi kualitatif berupa keunggulan, keadilan, dan kebajikan. Pergeseran makna dari yang bersifat posisional menjadi kualitatif inilah yang menjadikan konsep *wasathiyyah* memiliki kedalaman filosofis yang luar biasa dan mampu menjadi paradigma universal yang melampaui batas-batas waktu dan tempat.

Landasan utama dari konsep ini adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 143: "Dan demikianlah Kami jadikan kalian umat yang pertengahan (*wasathan*) agar kalian menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kalian."[79] Ayat ini menjadi pilar utama bagi konstruksi *wasathiyyah* dalam Islam, yang menempatkan umat Islam pada posisi yang adil dan pilihan di antara seluruh umat manusia. Penunjukan sebagai *ummatan wasathan* bukanlah sekadar penghormatan simbolis, melainkan merupakan pembebanan tanggung jawab kosmis, yaitu menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Konsekuensi logis dari kedudukan ini adalah bahwa umat Islam dituntut untuk memiliki kapasitas moral dan intelektual yang mumpuni agar kesaksiannya dapat diterima dan

[78]Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 112.

[79]QS. Al-Baqarah [2]: 143. Allah SWT berfirman: "Wa kadzālika ja'alnākum ummatan wasathan li takūnū syuhadā'a 'ala al-nāsi wa yakūna al-rasūlu 'alaikum syahīdan."

dipertanggungjawabkan, dan kapasitas tersebut hanya bisa dicapai melalui penerapan prinsip keadilan dan kebaikan secara konsisten dalam setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi dan pengelolaan keuangan.

Wasathiyyah dipahami bukan sekadar posisi matematis antara dua kutub, melainkan sebuah konstruksi filosofis yang mengandung tiga nilai fundamental yang tak terpisahkan, yaitu keadilan (*'adl*), kebaikan (*khairiyyah*), dan keseimbangan (*tawazun*). Al-Qaradhawi menegaskan bahwa *wasathiyyah* merupakan salah satu karakteristik umum (*khashā'ish 'āmmah*) ajaran Islam yang menjadikannya berbeda secara fundamental dari pandangan-pandangan ekstrem lainnya, baik yang bersifat materialistik-sekuler yang mengabaikan dimensi spiritual manusia, maupun yang bersifat asketis-duniawi yang mengabaikan kebutuhan material.[80] Moderasi dalam perspektif al-Qaradhawi bukanlah sikap kompromistis yang mencampuradukkan kebenaran dan kebatilan, melainkan sikap tegas yang berdiri pada kebenaran seraya menghindari segala bentuk ekstremisme, baik yang berlebihan (*ghuluw*) maupun yang meremehkan (*tafrīth*).

Sementara itu, Muhammad al-Zuhaili menjelaskan bahwa *wasathiyyah* adalah kualifikasi yang diberikan Allah SWT kepada umat Islam agar mereka mampu menjadi saksi atas seluruh manusia, suatu kedudukan yang hanya dapat dicapai melalui keadilan dan kebaikan yang konsisten dan menyeluruh.[81] Dalam perspektif al-Zuhaili, *wasathiyyah* bukan merupakan kondisi yang bersifat statis, melainkan dinamis dan kontekstual. Artinya, penerapan prinsip moderasi harus mampu merespons perubahan zaman dan tantangan baru yang dihadapi umat Islam tanpa kehilangan esensi fundamentalnya. Dalam konteks ekonomi kontemporer, dinamisme *wasathiyyah* ini menjadi sangat penting karena dunia bisnis terus mengalami transformasi yang cepat, dan prinsip-prinsip syariah harus mampu memberikan panduan yang relevan bagi setiap perkembangan baru yang terjadi.

Landasan *wasathiyyah* ini diperkuat oleh hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhari tentang persaksian umat Muhammad SAW atas umat Nuh AS pada

---

[80]Yusuf al-Qaradhawi, Al-Khaṣā'iṣ al-'Āmmah li al-Islām, hlm. 131.

[81]Muhammad al-Zuhaili, Al-Wasathiyyah fī al-Islām, (Damaskus: Dār al-Ma'rifah, 2005), hlm. 45–47.

hari kiamat. Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Nabi Nuh AS datang bersama umatnya, lalu Allah bertanya apakah Nuh telah menyampaikan risalah, dan umat Nuh mengingkari hal tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW dan umatnya dipanggil untuk menjadi saksi atas penyampaian risalah Nuh AS. Peristiwa eskatologis ini merupakan tafsir langsung dari makna *ummatan wasathan* dalam QS. Al-Baqarah: 143, di mana *al-wasath* dimaknai secara eksplisit sebagai *al-'adl* (adil).[82] Hadits ini mengonfirmasi bahwa kedudukan *wasath* tidak bermakna sekadar "di tengah" secara posisional, melainkan bermakna "adil" secara substansial, yaitu memiliki integritas dan kredibilitas moral yang menjadikan kesaksiannya dapat diterima bahkan di hadapan Allah SWT pada hari perhitungan.

Al-Raghib al-Ashfahani dalam kitabnya *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān* memberikan penjelasan semantik yang sangat penting bahwa kata *wasath* mengandung makna sesuatu yang terpuji karena berada di antara dua ekstrem yang tercela. Beliau mencontohkan bahwa keberanian (*syajā'ah*) adalah titik tengah yang terpuji antara pengecut (*jubn*) dan nekat (*tahāwur*), dan kedermawanan (*jūd*) adalah titik tengah yang terpuji antara kikir (*bukhl*) dan boros (*tabdzīr*).[83] Pemaknaan al-Ashfahani ini sangat relevan dengan konteks ekonomi dan pengelolaan keuangan, di mana moderasi berarti menghindari kedua kutub ekstrem yang sama-sama destruktif: sikap boros yang menghamburkan harta secara tidak bertanggung jawab di satu sisi, dan sikap kikir yang menahan harta dari hak-hak yang seharusnya ditunaikan di sisi yang lain. Keseimbangan di antara keduanyalah yang merupakan posisi *wasath* yang terpuji dan dikehendaki oleh syariat.

Dalam perspektif ekonomi Islam kontemporer, *wasathiyyah* memberikan kerangka normatif yang sangat dibutuhkan untuk membedakan antara perilaku ekonomi yang konstruktif dan destruktif. M. Umer Chapra, salah satu ekonom Islam terkemuka, menegaskan bahwa paradigma ekonomi Islam harus mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan, antara pertumbuhan dan

---

[82]HR. al-Bukhari, Kitāb al-Anbiyā', No. 3339. Matan hadits: "يَجِيءُ نُوحٌ وَأُمَّتُهُ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ، فَيَقُولُ لِأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: لا مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيٍّ، فَيَقُولُ لِنُوحٍ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّتُهُ، فَنَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ، وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} وَالْوَسَطُ: الْعَدْلُ."

[83]Al-Raghib al-Ashfahani, Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2009), hlm. 869.

pemerataan, serta antara kepentingan individu dan kemaslahatan kolektif.[84] Chapra memandang bahwa kegagalan sistem ekonomi konvensional—baik kapitalisme maupun sosialisme—terletak pada ketidakmampuannya untuk mencapai keseimbangan di antara kutub-kutub tersebut. Kapitalisme terlalu menekankan efisiensi dan pertumbuhan sehingga mengabaikan keadilan dan pemerataan, sementara sosialisme terlalu menekankan pemerataan sehingga mengorbankan efisiensi dan inisiatif individu. Ekonomi Islam dengan paradigma *wasathiyyah*-nya menawarkan jalan ketiga yang mampu mengintegrasikan keunggulan keduanya sambil menghindari kelemahan masing-masing.

Monzer Kahf menambahkan bahwa ekonomi Islam pada hakikatnya adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariah dan berorientasi pada kemaslahatan dunia dan akhirat secara bersamaan.[85] Definisi Kahf ini menegaskan bahwa *wasathiyyah* dalam ekonomi tidak hanya beroperasi pada dimensi horizontal (keseimbangan antara berbagai kepentingan duniawi), tetapi juga pada dimensi vertikal (keseimbangan antara orientasi dunia dan akhirat). Pelaku ekonomi Muslim dituntut untuk tidak terjebak pada materialisme yang mengabaikan dimensi spiritual, namun juga tidak terjerumus pada asketisme yang meninggalkan tanggung jawab ekonominya. Dengan demikian, *wasathiyyah* berfungsi sebagai filter filosofis yang memastikan seluruh gerak ekonomi tetap dalam koridor fitrah manusia dan tujuan syariat. Paradigma ini menjadi semakin relevan di tengah krisis-krisis ekonomi global yang berulang, yang sejatinya bersumber pada hilangnya dimensi moral dan spiritual dari aktivitas ekonomi manusia.

B. Teori Kepemilikan dan Amanah dalam Perspektif Fikih Muamalah

Kerangka teoritis ketiga mengadaptasi teori tingkatan hukum Islam (*ahkam al-khamsah*) untuk menganalisis praktik pengelolaan keuangan perusahaan. Dalam

[84]M. Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective, (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), hlm. 209–211.

[85]Monzer Kahf, "Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology," Review of Islamic Economics, No. 13, 2003, hlm. 23–47.

ilmu ushul fikih, seluruh perbuatan manusia diklasifikasikan ke dalam lima kategori hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Klasifikasi ini tidak hanya berlaku pada aspek ibadah ritual, tetapi juga mencakup seluruh aspek muamalah, termasuk aktivitas ekonomi dan transaksi bisnis. Dengan mengadaptasi teori ini, setiap keputusan keuangan dalam perusahaan dapat dievaluasi berdasarkan posisinya dalam spektrum normatif Islam, sehingga tidak ada satu pun transaksi yang dibiarkan berada dalam ruang hampa moral. Pendekatan ini melampaui paradigma manajemen keuangan konvensional yang hanya mengenal dikotomi legal dan ilegal, karena Islam menambahkan dimensi-dimensi evaluatif yang lebih halus dan komprehensif.

Landasan utama dari teori ini adalah hadits masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nu'man bin Basyir RA, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, serta di antara keduanya terdapat perkara *syubhat* (samar) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa yang menjaga diri dari perkara *syubhat*, sungguh ia telah membersihkan agama dan kehormatannya.[86] Hadits ini merupakan salah satu hadits yang dijadikan poros oleh para ulama dalam membangun kaidah-kaidah fikih muamalah. Imam al-Nawawi bahkan memasukkannya sebagai salah satu dari empat puluh hadits pokok yang menjadi pondasi agama Islam. Signifikansi hadits ini terletak pada pengakuannya terhadap realitas bahwa tidak semua perkara ekonomi bersifat hitam atau putih; terdapat zona abu-abu yang memerlukan kejelian dan kehati-hatian ekstra dari setiap pelaku ekonomi untuk menentukan status hukumnya secara tepat.

Hadits di atas memberikan kerangka klasifikasi yang jelas bagi setiap aktivitas ekonomi ke dalam tiga kategori utama: halal, haram, dan *syubhat*. Perolehan harta (*kasb*) yang didefinisikan oleh al-Jurjani sebagai upaya

[86]HR. Muslim, Kitāb al-Musāqāh, Bāb Akhdz al-Halāl wa Tark al-Syubuhāt, No. 1599. Matan hadits: "إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ" (Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar (syubhat) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barangsiapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, sungguh ia telah membersihkan agama dan kehormatannya).

memperoleh harta melalui sebab-sebab yang halal dan dibenarkan oleh syariat,[87] harus tunduk pada spektrum normatif ini. Definisi al-Jurjani ini sangat penting karena menegaskan bahwa *kasb* yang sah dalam pandangan Islam bukan sekadar menghasilkan keuntungan, melainkan harus melalui proses dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan syariah. Keuntungan yang diperoleh melalui cara-cara yang haram—meskipun secara nominal menguntungkan—tidak dapat dikategorikan sebagai *kasb* yang sah dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

Allah SWT telah menetapkan batasan-batasan yang tegas antara yang halal dan yang haram dalam bidang ekonomi. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT menegaskan bahwa jual beli itu halal sementara riba itu haram.[88] Ayat ini menjadi pilar utama dalam menetapkan garis demarkasi antara transaksi yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam. Penetapan halal-haramnya jual beli dan riba bukan bersifat sewenang-wenang, melainkan didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Jual beli dihalalkan karena di dalamnya terdapat pertukaran nilai yang setara dan saling menguntungkan, sementara riba diharamkan karena di dalamnya terdapat eksploitasi sepihak yang merugikan pihak yang lemah secara ekonomi. Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan dalam dosa dan pelanggaran.[89] Kedua dalil ini secara bersama-sama menjadi pilar utama dalam menetapkan batasan-batasan normatif bagi setiap transaksi bisnis, sekaligus menjadi dasar bagi perusahaan untuk membangun kebijakan keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam konteks wilayah *syubhat* yang merupakan zona abu-abu antara halal dan haram, Rasulullah SAW memberikan pedoman yang sangat jelas dan tegas melalui sabdanya: “Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
BANDUNG

[87]Al-Jurjani, Al-Ta‘rīfāt, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), hlm. 175.
[88]QS. Al-Baqarah [2]: 275.
[89]QS. Al-Ma’idah [5]: 2.

meragukanmu."[90] Hadits ini mengajarkan prinsip kehati-hatian (*wara'*) yang memiliki implikasi sangat besar dalam konteks pengelolaan keuangan korporasi. Secara praktis, prinsip *wara'* ini diterjemahkan menjadi kebijakan internal perusahaan untuk menghindari setiap transaksi yang tidak jelas status kehalalannya, meskipun secara hukum positif transaksi tersebut mungkin tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam dunia bisnis modern yang semakin kompleks, wilayah *syubhat* ini semakin meluas seiring dengan munculnya instrumen-instrumen keuangan baru, skema-skema kerja sama yang inovatif, dan model-model bisnis yang belum memiliki preseden dalam literatur fikih klasik. Oleh karena itu, keberadaan prinsip *wara'* menjadi semakin penting sebagai kompas moral yang membimbing pelaku usaha Muslim dalam mengambil keputusan di tengah ketidakpastian normatif.

Al-Suyuthi dalam *Al-Asybah wa al-Nazhā'ir* menegaskan kaidah fikih yang sangat relevan dengan konteks ini, yaitu bahwa menolak kerusakan (*dar' al-mafāsid*) harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan (*jalb al-mashālih*).[91] Kaidah ini memiliki implikasi operasional yang sangat konkret dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Ketika sebuah perusahaan dihadapkan pada peluang bisnis yang menjanjikan keuntungan besar namun mengandung unsur yang meragukan, maka berdasarkan kaidah ini perusahaan harus memprioritaskan penghindaran potensi kerusakan moral dan spiritual (*mafsadah*) di atas pencapaian keuntungan finansial (*mashlahah māliyyah*). Kaidah ini bukan berarti perusahaan harus menolak setiap peluang bisnis yang mengandung risiko, karena dalam konteks fikih muamalah risiko bisnis yang wajar (*ghurm*) justru merupakan syarat legitimasi keuntungan (*ghunm*). Yang ditolak adalah risiko moral dan spiritual yang berpotensi menjerumuskan perusahaan pada pelanggaran syariah.

Dengan pendekatan hierarkis ini, perusahaan dapat membangun sistem pengendalian internal yang tidak hanya berbasis risiko finansial sebagaimana lazim

---

[90]HR. al-Tirmidzi, Kitāb Shifat al-Qiyāmah, No. 2518. Matan hadits: "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ" (Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu). Al-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih."

[91]Jalal al-Din al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazhā'ir, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 176.

ditemukan dalam manajemen keuangan konvensional, tetapi juga berbasis risiko moral dan spiritual yang menjadi perhatian utama dalam perspektif syariah. Setiap transaksi dan kebijakan keuangan harus melewati proses penyaringan normatif yang memastikan kesesuaiannya dengan hierarki hukum Islam. Transaksi yang jelas kehalalannya dapat dilaksanakan dengan penuh keyakinan, transaksi yang jelas keharamannya harus ditolak secara tegas tanpa kompromi, dan transaksi yang berada dalam wilayah *syubhat* harus dihindari sebagai bentuk *wara'* atau minimal dikaji secara mendalam oleh dewan pengawas syariah sebelum diputuskan. Dengan mekanisme penyaringan berlapis ini, perusahaan mampu menjaga integritas dan kemurnian seluruh proses pengelolaan keuangannya dari kontaminasi unsur-unsur yang dilarang oleh syariat, sekaligus membangun budaya kepatuhan syariah yang melekat pada setiap lini organisasi.

C. Teori Hierarki Norma dalam Perolehan dan Pembelanjaan Harta

Kerangka teoritis ketiga mengadaptasi teori tingkatan hukum Islam (*ahkam al-khamsah*) untuk menganalisis praktik pengelolaan keuangan perusahaan. Dalam ilmu ushul fikih, seluruh perbuatan manusia diklasifikasikan ke dalam lima kategori hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Klasifikasi ini tidak hanya berlaku pada aspek ibadah ritual, tetapi juga mencakup seluruh aspek muamalah, termasuk aktivitas ekonomi dan transaksi bisnis. Dengan mengadaptasi teori ini, setiap keputusan keuangan dalam perusahaan dapat dievaluasi berdasarkan posisinya dalam spektrum normatif Islam, sehingga tidak ada satu pun transaksi yang dibiarkan berada dalam ruang hampa moral. Pendekatan ini melampaui paradigma manajemen keuangan konvensional yang hanya mengenal dikotomi legal dan ilegal, karena Islam menambahkan dimensi-dimensi evaluatif yang lebih halus dan komprehensif.

Landasan utama dari teori ini adalah hadits masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nu'man bin Basyir RA, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, serta di antara keduanya terdapat perkara *syubhat* (samar) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa yang menjaga diri dari perkara *syubhat*, sungguh ia telah

membersihkan agama dan kehormatannya.[92] Hadits ini merupakan salah satu hadits yang dijadikan poros oleh para ulama dalam membangun kaidah-kaidah fikih muamalah. Imam al-Nawawi bahkan memasukkannya sebagai salah satu dari empat puluh hadits pokok yang menjadi pondasi agama Islam. Signifikansi hadits ini terletak pada pengakuannya terhadap realitas bahwa tidak semua perkara ekonomi bersifat hitam atau putih; terdapat zona abu-abu yang memerlukan kejelian dan kehati-hatian ekstra dari setiap pelaku ekonomi untuk menentukan status hukumnya secara tepat.

Hadits di atas memberikan kerangka klasifikasi yang jelas bagi setiap aktivitas ekonomi ke dalam tiga kategori utama: halal, haram, dan *syubhat*. Perolehan harta (*kasb*) yang didefinisikan oleh al-Jurjani sebagai upaya memperoleh harta melalui sebab-sebab yang halal dan dibenarkan oleh syariat,[93] harus tunduk pada spektrum normatif ini. Definisi al-Jurjani ini sangat penting karena menegaskan bahwa *kasb* yang sah dalam pandangan Islam bukan sekadar menghasilkan keuntungan, melainkan harus melalui proses dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan syariah. Keuntungan yang diperoleh melalui cara-cara yang haram—meskipun secara nominal menguntungkan—tidak dapat dikategorikan sebagai *kasb* yang sah dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

Allah SWT telah menetapkan batasan-batasan yang tegas antara yang halal dan yang haram dalam bidang ekonomi. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT menegaskan bahwa jual beli itu halal sementara riba itu haram.[94] Ayat ini menjadi pilar utama dalam menetapkan garis demarkasi antara transaksi yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam. Penetapan halal-haramnya jual beli dan riba bukan bersifat sewenang-wenang, melainkan didasarkan pada prinsip

---

[92]HR. Muslim, Kitāb al-Musāqāh, Bāb Akhdz al-Halāl wa Tark al-Syubuhāt, No. 1599. Matan hadits: "إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ" (Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar (syubhat) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barangsiapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, sungguh ia telah membersihkan agama dan kehormatannya).

[93]Al-Jurjani, Al-Ta'rīfāt, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), hlm. 175.

[94]QS. Al-Baqarah [2]: 275.

keadilan dan kemaslahatan. Jual beli dihalalkan karena di dalamnya terdapat pertukaran nilai yang setara dan saling menguntungkan, sementara riba diharamkan karena di dalamnya terdapat eksploitasi sepihak yang merugikan pihak yang lemah secara ekonomi. Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan dalam dosa dan pelanggaran.[95] Kedua dalil ini secara bersama-sama menjadi pilar utama dalam menetapkan batasan-batasan normatif bagi setiap transaksi bisnis, sekaligus menjadi dasar bagi perusahaan untuk membangun kebijakan keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam konteks wilayah *syubhat* yang merupakan zona abu-abu antara halal dan haram, Rasulullah SAW memberikan pedoman yang sangat jelas dan tegas melalui sabdanya: "Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu."[96] Hadits ini mengajarkan prinsip kehati-hatian (*wara'*) yang memiliki implikasi sangat besar dalam konteks pengelolaan keuangan korporasi. Secara praktis, prinsip *wara'* ini diterjemahkan menjadi kebijakan internal perusahaan untuk menghindari setiap transaksi yang tidak jelas status kehalalannya, meskipun secara hukum positif transaksi tersebut mungkin tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam dunia bisnis modern yang semakin kompleks, wilayah *syubhat* ini semakin meluas seiring dengan munculnya instrumen-instrumen keuangan baru, skema-skema kerja sama yang inovatif, dan model-model bisnis yang belum memiliki preseden dalam literatur fikih klasik. Oleh karena itu, keberadaan prinsip *wara'* menjadi semakin penting sebagai kompas moral yang membimbing pelaku usaha Muslim dalam mengambil keputusan di tengah ketidakpastian normatif.

Al-Suyuthi dalam *Al-Asybah wa al-Nazhā'ir* menegaskan kaidah fikih yang sangat relevan dengan konteks ini, yaitu bahwa menolak kerusakan (*dar' al-*

[95]QS. Al-Ma'idah [5]: 2.

[96]HR. al-Tirmidzi, Kitāb Shifat al-Qiyāmah, No. 2518. Matan hadits: "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ" (Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu). Al-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih."

mafāsid) harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan (*jalb al-mashālih*).[97] Kaidah ini memiliki implikasi operasional yang sangat konkret dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Ketika sebuah perusahaan dihadapkan pada peluang bisnis yang menjanjikan keuntungan besar namun mengandung unsur yang meragukan, maka berdasarkan kaidah ini perusahaan harus memprioritaskan penghindaran potensi kerusakan moral dan spiritual (*mafsadah*) di atas pencapaian keuntungan finansial (*mashlahah māliyyah*). Kaidah ini bukan berarti perusahaan harus menolak setiap peluang bisnis yang mengandung risiko, karena dalam konteks fikih muamalah risiko bisnis yang wajar (*ghurm*) justru merupakan syarat legitimasi keuntungan (*ghunm*). Yang ditolak adalah risiko moral dan spiritual yang berpotensi menjerumuskan perusahaan pada pelanggaran syariah.

Dengan pendekatan hierarkis ini, perusahaan dapat membangun sistem pengendalian internal yang tidak hanya berbasis risiko finansial sebagaimana lazim ditemukan dalam manajemen keuangan konvensional, tetapi juga berbasis risiko moral dan spiritual yang menjadi perhatian utama dalam perspektif syariah. Setiap transaksi dan kebijakan keuangan harus melewati proses penyaringan normatif yang memastikan kesesuaiannya dengan hierarki hukum Islam. Transaksi yang jelas kehalalannya dapat dilaksanakan dengan penuh keyakinan, transaksi yang jelas keharamannya harus ditolak secara tegas tanpa kompromi, dan transaksi yang berada dalam wilayah *syubhat* harus dihindari sebagai bentuk *wara'* atau minimal dikaji secara mendalam oleh dewan pengawas syariah sebelum diputuskan. Dengan mekanisme penyaringan berlapis ini, perusahaan mampu menjaga integritas dan kemurnian seluruh proses pengelolaan keuangannya dari kontaminasi unsur-unsur yang dilarang oleh syariat, sekaligus membangun budaya kepatuhan syariah yang melekat pada setiap lini organisasi.

D. Teori Keseimbangan dalam Manajemen Keuangan Syariah

Kerangka teoritis keempat berfokus pada aspek manajerial dan operasional, yaitu bagaimana prinsip keseimbangan dioperasionalisasikan secara konkret dalam

[97]Jalal al-Din al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazhā'ir, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 176.

pengelolaan keuangan perusahaan. Berbeda dengan tiga kerangka sebelumnya yang lebih bersifat filosofis dan normatif, kerangka ini langsung menyentuh dimensi praktis tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam diterjemahkan ke dalam mekanisme pengelolaan keuangan yang terukur dan dapat diimplementasikan. Teori ini mengidentifikasi dan mengintegrasikan empat variabel utama yang harus dikendalikan secara simultan dalam setiap kebijakan keuangan perusahaan, yaitu *israf* (pemborosan), *tabdzir* (penghamburan), *bukhl* (kekikiran), dan *syuhh* (ketamakan). Keempat variabel ini membentuk dua kutub ekstrem yang harus dihindari: kutub pemborosan di satu sisi dan kutub kekikiran di sisi yang lain. Manajemen keuangan syariah menuntut perusahaan untuk menemukan titik keseimbangan yang dinamis di antara kedua kutub tersebut, bukan sebagai titik statis yang bersifat permanen, melainkan sebagai posisi yang terus-menerus disesuaikan dengan kondisi dan konteks yang berubah.

Kutub ekstrem pertama yang harus dihindari adalah pemborosan dan penghamburan. Allah SWT dengan tegas mengecam orang-orang yang boros dalam QS. Al-Isra' ayat 26–27, menyebut mereka sebagai saudara-saudara setan.[98] Penyebutan pemboros sebagai "saudara setan" merupakan ungkapan kecaman yang sangat keras dalam al-Qur'an, karena menunjukkan bahwa perilaku boros memiliki kesamaan esensial dengan sifat setan yang senantiasa ingkar terhadap nikmat Allah SWT. Dalam terminologi fikih, terdapat distingsi penting antara *israf* dan *tabdzir* yang perlu dipahami secara cermat. *Israf* merujuk pada pengeluaran yang berlebihan dalam hal-hal yang pada dasarnya diperbolehkan, seperti membelanjakan harta untuk kebutuhan kantor atau operasional bisnis melampaui batas kewajaran. Sementara *tabdzir* memiliki konotasi yang lebih berat, yaitu membelanjakan harta pada hal-hal yang sama sekali tidak bermanfaat atau bahkan pada kemaksiatan. Keduanya sama-sama tercela, namun *tabdzir* dipandang lebih berat karena mengandung unsur penyia-nyiaan harta yang merupakan amanah dari Allah SWT.

[98]QS. Al-Isra' [17]: 26–27.

Di sisi lain, Allah SWT juga memuji hamba-hamba-Nya yang mampu menjaga keseimbangan dalam pembelanjaan harta. Dalam QS. Al-Furqan ayat 67, Allah SWT menyifati hamba-hamba-Nya yang istimewa sebagai orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, melainkan berada di antara keduanya secara wajar.[99] Ayat ini menjadi dalil yang sangat kuat tentang pentingnya keseimbangan dalam pembelanjaan, karena Allah SWT secara eksplisit menjadikan sifat keseimbangan ini sebagai salah satu ciri khas hamba-hamba-Nya yang terpilih. Penggunaan kata *qawāman* (secara wajar/proporsional) dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menetapkan angka persentase yang baku bagi setiap pos pengeluaran, melainkan memberikan prinsip umum berupa proporsionalitas yang penentuannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pihak.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya memberikan penjelasan yang sangat penting terkait korelasi antara kedua ayat di atas. Beliau menjelaskan bahwa QS. Al-Furqan: 67 dan QS. Al-Isra': 26–27 secara bersama-sama menetapkan bahwa larangan pemborosan mencakup pula pembelanjaan yang berlebihan meskipun dalam hal-hal yang pada dasarnya diperbolehkan oleh syariat.[100] Penjelasan Ibnu Katsir ini memiliki implikasi yang sangat luas dalam konteks pengelolaan keuangan perusahaan, karena menegaskan bahwa standar pembelanjaan yang islami tidak hanya diukur dari sisi kehalalan objek pengeluaran, tetapi juga dari sisi proporsionalitas dan kewajarannya. Membeli peralatan kantor yang berkualitas adalah hal yang halal, namun jika pembeliannya melampaui kebutuhan nyata secara berlebihan, maka ia telah memasuki wilayah *israf* yang tercela. Dengan demikian, Islam mengharuskan adanya keseimbangan yang proporsional antara pengeluaran dan pendapatan, antara kebutuhan primer dan keinginan sekunder.

Di kutub yang berlawanan dengan pemborosan, Islam juga sangat mengecam sifat kikir (*bukhl*) dan tamak (*syuhh*) yang merupakan penyakit hati yang tidak

---

[99]QS. Al-Furqan [25]: 67. Allah SWT berfirman: "وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا" (Dan orang-orang yang apabila menginfakkan [harta], mereka tidak berlebihan dan tidak [pula] kikir, di antara keduanya secara wajar).

[100]Ibnu Katsir, Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm, Juz V, (Riyadh: Dār Thayyibah, 1999), hlm. 65.

kalah destruktifnya. Allah SWT memperingatkan dalam QS. Ali ‘Imran ayat 180 bahwa orang-orang yang kikir dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya jangan mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, tetapi justru buruk bagi mereka.[101] Ayat ini membantah secara tegas asumsi yang sering dianut oleh banyak pelaku bisnis bahwa menahan harta dari pengeluaran adalah strategi yang bijaksana untuk menjaga stabilitas keuangan. Islam memandang bahwa kekikiran bukan hanya merugikan pihak-pihak yang seharusnya menerima hak atas harta tersebut, tetapi juga merugikan si kikir itu sendiri karena menghilangkan keberkahan dari hartanya.

Rasulullah SAW bahkan menyebut ketamakan (*syuhh*) sebagai penyebab kehancuran umat-umat terdahulu melalui sabdanya: “Jauhilah sifat tamak (*syuhh*), karena sesungguhnya ketamakan telah membinasakan umat-umat sebelum kalian; ia mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan kehormatan mereka.”[102] Hadits ini menggambarkan dampak destruktif ketamakan yang sangat dahsyat, yaitu hingga mendorong manusia untuk saling membunuh dan menghalalkan segala cara demi memenuhi nafsu serakahnya. Al-Raghib al-Ashfahani memberikan distingsi terminologis yang penting antara *bukhl* dan *syuhh*: *bukhl* adalah menahan harta dari hak-hak yang wajib dikeluarkan seperti zakat dan nafkah, sementara *syuhh* adalah ketamakan yang lebih parah karena mendorong seseorang untuk mengambil hak orang lain dan melanggar batas-batas syariat demi memuaskan keserakahannya.[103] Distingsi ini penting agar perusahaan dapat mengidentifikasi secara tepat bentuk-bentuk kekikiran dan ketamakan yang mungkin terselubung dalam kebijakan-kebijakan keuangannya.

Dalam konteks manajemen keuangan perusahaan, keseimbangan antara keempat variabel di atas harus dioperasionalisasikan melalui mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pengawasan yang terstruktur dan sistematis.

---

[101]QS. Ali ‘Imran [3]: 180.

[102]HR. Muslim, Kitāb al-Birr wa al-Shilah, No. 2578. Matan hadits: “اتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ” (Jauhilah sifat tamak (syuhh), karena sesungguhnya ketamakan telah membinasakan umat-umat sebelum kalian; ia mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan kehormatan mereka).

[103]Al-Raghib al-Ashfahani, Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān, hlm. 459.

Alokasi sumber daya perusahaan harus mencerminkan keseimbangan yang proporsional antara tiga dimensi utama: kebutuhan operasional jangka pendek yang menjamin kelangsungan bisnis, investasi jangka panjang yang memastikan pertumbuhan berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial yang menunaikan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungannya. Ketiga dimensi ini tidak boleh dikorbankan satu sama lain, karena pengabaian terhadap salah satunya akan menciptakan ketimpangan yang merugikan perusahaan secara keseluruhan dalam jangka panjang.

Hadits Nabi SAW tentang larangan berwasiat lebih dari sepertiga harta dalam kasus Sa‘d bin Abi Waqqash menjadi bukti nyata bahwa bahkan dalam kebaikan dan kedermawanan pun, moderasi harus tetap dijaga.[104] Prinsip sepertiga ini mengajarkan bahwa alokasi dana untuk kepentingan sosial dan kebaikan harus tetap mempertimbangkan kelangsungan hidup dan kebutuhan pokok pelakunya. Dalam konteks perusahaan, prinsip ini diterjemahkan menjadi kebijakan alokasi dana sosial yang proporsional—cukup signifikan untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat, namun tidak sampai mengancam stabilitas keuangan dan kelangsungan operasional perusahaan. Inilah esensi dari teori keseimbangan dalam manajemen keuangan syariah: menemukan titik optimal yang dinamis di antara berbagai tuntutan yang saling bersaing, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip moderasi yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an dan Sunnah.

E. Teori Maqashid Syariah sebagai Kerangka Evaluasi Kinerja Ekonomi

Kerangka teoritis kelima menempatkan *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariat) sebagai instrumen evaluasi tertinggi terhadap kinerja ekonomi perusahaan. Berbeda dengan pendekatan evaluasi kinerja konvensional yang cenderung mengukur keberhasilan perusahaan berdasarkan indikator-indikator material seperti pertumbuhan laba, pangsa pasar, dan nilai saham, pendekatan *maqashidi* menawarkan kerangka evaluasi yang jauh lebih komprehensif dan multidimensional. Pendekatan ini berangkat dari premis bahwa keberhasilan sejati

[104]HR. al-Bukhari, Kitāb al-Washāyā, Bāb al-Washiyyah bi al-Tsuluts, No. 2742. Hadits Sa‘d bin Abi Waqqash.

sebuah perusahaan tidak dapat diukur semata-mata dari pencapaian finansialnya, melainkan harus dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap kemaslahatan manusia secara holistik, mencakup dimensi material, sosial, intelektual, dan spiritual secara bersamaan. Dengan demikian, *maqashid syariah* berfungsi sebagai instrumen koreksi terhadap orientasi materialistik yang seringkali mendominasi praktik evaluasi kinerja dalam dunia bisnis kontemporer.

Al-Syathibi dalam kitab monumentalnya *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* menetapkan fondasi teoretis yang kokoh bagi pendekatan ini dengan menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat—tanpa terkecuali—bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.[105] Kemaslahatan tersebut oleh al-Syathibi diklasifikasikan secara hierarkis ke dalam tiga tingkatan: *dharuriyyat* (kebutuhan primer yang bersifat esensial), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder yang bersifat suplementer), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier yang bersifat komplementer). Pada tingkatan *dharuriyyat* yang paling fundamental, kemaslahatan tercakup dalam lima dimensi perlindungan utama, yaitu menjaga agama (*hifdz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-māl*). Kelima dimensi ini bersifat universal dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga menjadikannya kerangka evaluasi yang paling komprehensif yang tersedia dalam tradisi intelektual Islam.

Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl* memperjelas kerangka evaluatif ini dengan menegaskan bahwa segala sesuatu yang melindungi dan memelihara kelima dimensi di atas termasuk dalam kategori kemaslahatan (*mashlahah*), dan segala sesuatu yang mengancam atau merusak salah satu di antaranya termasuk dalam kategori kerusakan (*mafsadah*).[106] Formulasi al-Ghazali ini memberikan kriteria yang sangat jelas dan operasional untuk menilai dampak dari setiap kebijakan ekonomi: apakah kebijakan tersebut berkontribusi pada

[105]Abu Ishaq al-Syathibi, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah, Juz II, (Kairo: Dār Ibn 'Affan, 1997), hlm. 17–19.

[106]Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl, Juz I, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 174.

pemeliharaan kelima dimensi *maqashid* atau justru mengancamnya. Dalam konteks korporasi, setiap keputusan keuangan—mulai dari kebijakan penggajian, strategi investasi, hingga program tanggung jawab sosial—dapat dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kelima dimensi ini. Keputusan yang memperkuat kelimanya dianggap sebagai kebijakan yang *mashlahah*, sementara keputusan yang melemahkan salah satunya harus ditinjau ulang atau direvisi agar tidak terjerumus ke dalam *mafsadah*. Pendekatan dikotomis ini memberikan kejelasan konseptual yang sangat diperlukan oleh para pengambil keputusan keuangan dalam mengevaluasi setiap opsi kebijakan yang tersedia di hadapan mereka.

Jasser Auda memberikan kontribusi pemikiran yang sangat signifikan dengan mengembangkan pemikiran klasik al-Syathibi dan al-Ghazali melalui pendekatan sistem (*systems approach*). Dalam pandangan Auda, *maqashid syariah* tidak boleh dipahami sebagai sebuah daftar statis yang tertutup, melainkan harus dipandang sebagai sebuah sistem terbuka yang dinamis dan mampu merespons perubahan konteks sosial-ekonomi kontemporer tanpa kehilangan esensi fundamentalnya.[107] Pendekatan sistem Auda ini sangat relevan dengan realitas dunia bisnis modern yang terus mengalami transformasi cepat akibat globalisasi, digitalisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Dengan memandang *maqashid syariah* sebagai sistem yang terbuka, kerangka evaluasi ini mampu mengakomodasi indikator-indikator kinerja baru yang belum dikenal dalam literatur fikih klasik, seperti dampak lingkungan, tata kelola perusahaan, inklusivitas digital, dan keberlanjutan bisnis, selama indikator-indikator tersebut tetap berorientasi pada pemeliharaan kelima dimensi *maqashid* yang fundamental. Fleksibilitas inilah yang menjadikan kerangka maqashidi tetap relevan sepanjang zaman dan mampu menjawab tantangan-tantangan ekonomi yang belum pernah dihadapi oleh generasi-generasi Muslim terdahulu.

Dalam konteks evaluasi kinerja ekonomi perusahaan secara lebih spesifik, Ibnu ‘Asyur memperluas cakupan *maqashid syariah* dengan memasukkan dimensi-dimensi tambahan yang sangat relevan dengan aktivitas ekonomi, yaitu keadilan

[107] Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, (London: IIIT, 2008), hlm. 21–25.

(*'adl*), kebebasan (*hurriyyah*), dan kemudahan (*samāhah*) sebagai prinsip-prinsip yang harus mewarnai setiap transaksi dan kebijakan ekonomi.[108] Dimensi keadilan menuntut agar setiap kebijakan keuangan tidak mengandung unsur eksploitasi atau ketidakadilan terhadap pihak mana pun, baik karyawan, pelanggan, pemasok, maupun masyarakat luas. Dimensi kebebasan menjamin bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki otonomi dan tidak berada dalam tekanan atau paksaan yang merugikan. Sementara dimensi kemudahan memastikan bahwa praktik bisnis perusahaan tidak menciptakan kesulitan yang tidak perlu bagi para pemangku kepentingannya. Perluasan yang dilakukan oleh Ibnu 'Asyur ini menjadikan kerangka evaluasi *maqashidi* semakin kaya dan mampu menjangkau aspek-aspek pengelolaan keuangan yang tidak sepenuhnya tercakup dalam formulasi klasik al-Syathibi dan al-Ghazali.

Secara praktis, kelima dimensi *maqashid* dapat dioperasionalisasikan sebagai indikator kinerja perusahaan yang konkret dan terukur. Dimensi perlindungan agama (*hifdz al-dīn*) dievaluasi dari sejauh mana kebijakan perusahaan mendukung spiritualitas karyawannya, seperti penyediaan fasilitas ibadah, pemberian waktu shalat, dan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif bagi pengamalan ajaran agama. Dimensi perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*) diukur dari komitmen perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk penyediaan asuransi kesehatan dan standar keamanan operasional. Dimensi perlindungan akal (*hifdz al-'aql*) tercermin dalam investasi perusahaan terhadap pengembangan kompetensi dan kapasitas intelektual karyawannya melalui pelatihan, pendidikan, dan program pengembangan karier. Dimensi perlindungan keturunan (*hifdz al-nasl*) dinilai dari kebijakan perusahaan yang mendukung kesejahteraan keluarga karyawan, seperti tunjangan keluarga, cuti melahirkan, dan program keseimbangan kerja-kehidupan. Dan dimensi perlindungan harta (*hifdz al-māl*) dievaluasi dari transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam perputaran harta perusahaan, termasuk sistem penggajian yang adil dan distribusi keuntungan yang proporsional.

[108]Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah, (Tunis: Dār al-Salām, 2006), hlm. 300–303.

Dengan pendekatan *maqashidi* ini, evaluasi kinerja perusahaan menjadi jauh lebih holistik, komprehensif, dan berorientasi pada tujuan final syariat, bukan sekadar pada indikator-indikator material yang bersifat parsial dan dangkal. Perusahaan yang berhasil memenuhi target laba namun mengabaikan spiritualitas karyawannya, atau perusahaan yang mampu berekspansi secara agresif namun merugikan kesejahteraan keluarga karyawannya, tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang berhasil dalam perspektif *maqashid syariah*. Keberhasilan sejati hanya tercapai ketika perusahaan mampu memelihara dan mengembangkan kelima dimensi *maqashid* secara simultan dan seimbang, tanpa mengorbankan satu dimensi demi dimensi yang lain. Inilah kontribusi terbesar dari teori *maqashid syariah* terhadap ilmu manajemen keuangan: menyediakan kerangka evaluasi yang melampaui kalkulasi material dan menjangkau dimensi-dimensi kemanusiaan yang lebih dalam dan lebih bermakna, serta lebih selaras dengan hakikat tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG